

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yang berkodrat dalam hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, muamalah adalah segala peraturan yang telah diatur oleh Allah untuk memudahkan manusia dalam kaitannya dengan unsur duniawi dalam pergaulan sosial.

Jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Karena itu manusia sangat menekankan kemanusiaan. Hukum Islam (Sari'ah) mempunyai kemampuan untuk berevaluasi dan berkembang dalam menghadapi soal-soal dunia Islam masa kini. Semangat dan perinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masa kini dan akan tetap berlaku di masyarakat.

Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya seseorang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya.

Menurut bahasa *Ariyah* adalah pinjaman, sedangkan menurut wahbah zuhaili mengemukakan bahwa lafal *Ariyah* adalah nama bagi sesuatu yang dipinjam.¹Istilah *ariyah* digunakan untuk arti yang hakiki (sebenarnya) dan arti majazi (kiasan). Dalam arti hakiki ‘*ariyah* adalah meminjamkan benda untuk diambil manfaatnya, sedangkan bedanya masih tetap utuh. Dalam arti ini malakiyah dan jumhur hanafi berpendapat bahwa ‘*ariyah* pemilikan manfaat atau yang disamakan dengan manfaat kepada pinjaman tanpa imbalan. Sedangkan Al-karakhi, Syafiyah, dan Hanabillah mengatakan bahwa i’arah atau ‘*ariyah* adalah kebolehan mengambil manfaat dari barang yang dipinjamkan. Dengan demikian, menurut kelompok dua ini ‘*ariyah* itu merupakan akad *ibahah*.

Barang Pinjaman, barang benda umum yaitu merupakan segala sesuatu yang berwujud atau berjasad, sedangkan pinjaman berasal dari kata dasar pinjam yang berarti memakai uang atau barang orang lain dalam jangka waktu yang relatif tidak lama.²Pengertian pinjaman adalah sesuatu yang dipinjam atau dipinjamkan (barang, uang dan sebagainya) Jadi, yang penulis maksud dengan barang pinjaman adalah suatu barang yang

¹Ahmad WardiMuslich, *FiqhMuamalat*, (jakarta: Amzah 2007) cet, 4, h. 466

²HendiSuhendi, *FiqhMuamalat*, (Jakarta : Rajawali 2016) cet. 10, h,112

dikuasai oleh orang tertentu yang diperoleh dengan cara meminjam kepada orang lain.

Jaminan dalam kamus hukum diartikan sebagai tanggungan atas pinjaman yang diterima. Hutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu uang yang dipinjam dari orang lain. Pendapat lain menyatakan yang dimaksud dengan hutang ialah memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnyadengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.

Orang yang meminjam memiliki hak untuk memanfaatkan ‘*ariyah* (barang yang dipinjamnya) sesuai dengan izin yang diberikan oleh pemilik barang. Pendapat ini dikemukakan oleh jumbuh ulama selain Hanafiyah. sedangkan Menurut ulama Hanafiyah, hak pemanfaatan yang diberikan kepada peminjam berdasarkan akad *i'arah* berbeda-beda tergantung macam ‘*ariyah*-nya apakah *mutlak* atau *muqayyad*.

Dalam hal pinjam meminjam dalam ketentuan syariat Islam serupa dengan pinjam pakai yang dijumpai dalam ketentuan pasal

1740 Kitab Undang-Undang hukum perdata.³Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa pinjam pakai adalah sesuatu perjanjian dengan memberikan sesuatu barang kepada pihak lain untuk dipakai dengan Cuma-Cuma. Syaratnya setelah menerima dan memakai barang, dalam jangka waktu tertentu harus mengembalikannya. Artinya pihak peminjaman boleh menggunakan dan memanfaatkan barang yang dipinjamnya dengan Cuma.

Dalam hal ini artinya pihak yang lain yang dirugikan yaitu pihak yang mempunyai hak milik secara sah dan sempurna atas barang yang telah dijaminkan, masalah tersebut sudah sering terjadi dilingkungan masyarakat.

Adapun yang menjadi dasar hukum perjanjian pinjaman-pinjaman ini dapat didasarkan kepada ketentuan al-qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. Dalam al-qur'an disebutkan: "hendaklah kamu tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa" (QS. Al-Maidah (5):2).

Sementara itu, dalam sunnah Rasulullah saw, antara lain dijumpai dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-tirmizi dan menshahihkannya, dari Umammah, bahwa Nabi saw. Bersabda: *Ariah* (barang pinjaman) adalah barang yang wajib dikembalikan (Sayyid Sabiq. 13:1988:69)

Dalam Hadis Abu Dawud dan at-Turmudzi

وَالْعَارِيَةُ مَوَدَّاهُ

³Subekti R & Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2009), h. 448

“Ariyah (barang pinjaman) adalah barang yang wajib dikembalikan” (Riwayat Abu Dawud dan at-Turmudzi)

Shafwan ibnu Umayyah meriwayatkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ :
أَغْسِبَا يَا مُحَمَّدُ ؟ قَالَ : بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ

“Nabi Ahalallahu ‘Alaihi wa Sallam pernah meminjam darinya beberapa buah baju besi untuk menghadapi peperangan unain. Maka safwa bertanya, Hai Muhammad, “Apakah ini dianggap rampasan? Beliau menjawab, “Tidak, tetapi barang pinjaman yang dijamin pengembaliannya.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).⁴

Ketentuan pinjaman dengan jaminan atau *al-Rahn* syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (al-mahnun) menurut ulama fiqh salah satunya adalah barang tersebut milik sah orang yang berutang.⁵ Dalam ketentuan pengajuan pinjaman telah disyaratkan bahwa kepemilikan barang milik sendiri (KUH Perdata 1977). Artinya seseorang yang hendak bertindak menjaminkan suatu barang haruslah jelas status kepemilikan barang tersebut yaitu barang tersebut merupakan milik sah orang yang akan berhutang. Ketentuan tersebut tentunya tidak sesuai dengan praktik yang terjadi pada masyarakat Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa yang menggunakan barang milik orang lain yaitu dengan cara

⁴Abd Rasyid Salim, *Meraih Jalan Petunjuk Syarah Bulugul Maram Kitab Muamalat*, (Bandung: Nusantara Aulia, 2007), jilid 2, h.155

⁵Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2010), h. 268

meminjamnya untuk dijadikan jaminan, yang pada hakikatnya barang pinjaman tersebut belum jelas status penguasaan kepemilikannya dan batasan-batasan dalam memanfaatkannya. Meskipun barang pinjaman memang diperuntukkan untuk dimanfaatkan, namun barang pinjaman bukanlah hak milik sah yang sempurna, karena ada hak orang lain yang lebih sempurna yang akan membatasi ketentuan dalam pemanfaatan barang yang telah kita pinjam. di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa tidak jarang pihak peminjam bertindak semaunya dan seolah-olah merasa bahwa apa yang dipinjam adalah miliknya, yaitu dengan menjaminkan barang berharga yang dipinjamnya. Resiko terdapat pada barang yang sudah dijadikan jaminan yang apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan orang yang berutang belum membayar utangnya maka pemberi piutang boleh menjual barang yang sudah dijaminkan.⁶

Dalam hal ini artinya pihak yang lain yang dirugikan yaitu pihak yang mempunyai hak milik secara sah dan sempurna atas barang berharga yang telah dijaminkan. Masalah tersebut sudah sering terjadi dilingkungan masyarakat di Desa Sujung Kecamatan

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 110

Tirtayasa, maka penulis menganggap hal ini sangat penting sekali untuk dibahas agar menambah pemahaman kepada kita mengenai upaya yang dilakukan dalam melakukan kegiatan utang piutang dengan menggunakan barang pinjaman sebagai jaminannya.

Dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk membahas dan mengetahui lebih mendalam dan luas dengan mengadakan kajian dalam bentuk skripsi yang berjudul: **BARANG PINJAMAN YANG DIJADIKAN JAMINAN HUTANG TANPA BATAS WAKTU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa)**

B. Fokus Penelitian

Dalam permasalahan penelitian yang penulis ajukan supaya lebih terarah, maka penulis memfokuskan penelitian yang akan dibahas, yaitu:

Praktik Barang Pinjaman (Emas) Yang Dijadikan Jaminan Hutang Tanpa Batas Waktu Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sujung, Kecamatan Tirtayasa)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka hal yang jadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik barang pinjaman (emas) yang dijadikan jaminan hutang tanpa batas waktu di Desa Sujung, Kec. Tirtayasa?
2. Bagaimana menurut hukum Islam tentang barang pinjaman (emas) yang dijadikan jaminan hutang tanpa batas waktu di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa?

D. Tujuan Penelitian

Atas dasar pokok pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan diadakannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik yang sesungguhnya, praktik barang pinjaman yang dijadikan jaminan hutang di Desa Sujung, Kec. Tirtayasa.
2. Untuk mengetahui barang pinjaman yang dijadikan jaminan hutang menurut Hukum Islam

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang sangat penting dan berharga dalam

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan menambah hazanah bacaan ilmiah.

2. Secara praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang sangat penting dan sangat berharga dalam pemahaman tentang pinjaman yang dijadikan jaminan hutang di Desa Sujung, Kec. Tirtayasa. Dalam melakukan praktik piutang dalam masyarakat dan untuk memberikan sumbangsih secara spektif mengenai teori-teori yang berkenan dengan barang pinjaman yang dijadikan jaminan utang dalam hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Banyak penelitian yang berkaitan dengan pinjaman, tetapi tidak spesifik pada pinjaman dalam bentuk barang pinjamanyang dijadikan jaminan hutang tanpa batas waktu.

Sedangkan dari penelusuran skripsi yang mempunyai relevansi dengan masalah ini yaitu:

Skripsi dengan judul “Pinjaman Modal Usaha Untuk Meningkatkan Produktifitas Masyarakat Kecil Di tinjau Dari Hukum Islam (Studi di UPT-PEM BPMKP kota cilegon)” oleh

Juju Mulyati (05136529), JURUSAN MUAMALAT, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Bantentahun 2010. Skripsi ini membahas tentang mekanisme penyaluran pinjaman, biaya administrasi yang dibebankan pada peminjam dihitung dalam bentuk presentasi.

Skripsi dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Hutang Piutang Dengan Nilai Harga Emas (studi kasus di desa Songgom Jaya kecamatan cikande kabupaten serang)” oleh Syiri Hayati (111300415)Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Islam Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang nilai hutang piutang untuk saat ini disesuaikan dengan harga emas saat ini.

Serta skripsi dengan judul, “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Peminjaman Uang Untuk Penambahan Modal Usaha (Studi Kasus di CV Body Tanami Indonesia-Leuwiliang Bogor)” oleh Warlina (141300802) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang

pinjaman dalam bentuk *Qardh* untuk penambahan modal usaha tanpa adanya bukti tertulis dan tidak ada barang jaminan.

Dari paparan di atas, penulis terdorong untuk meneliti dan menyusun mengenai dalam permasalahan skripsi dengan judul “Praktik Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang Tanpa Batas Waktu Menurut Hukum Islam (Studi kasus di Desa Sujung, Kec. Tirtayasa Serang-Banten)”. Perbedaan dengan karya ilmiah yang penulis tulis ialah peneliti fokus dalam bentuk pinjaman tanpa adanya bukti tertulis yang dijadikan jaminan hutang melalui akad (*rahn*), tanpa batas waktu menurut pandangan hukum Islam.

G. Kerangka Pemikiran

Allah SWT menurunkan syariat Hukum Islam untuk mengatur kehidupan manusia baik individu maupun kelompok, di dalamnya mengatur atau mencakup muamalah seperti *Ariyah*. *Ariyah* merupakan perbuatan *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah) dan dianjurkan berdasarkan Al-qur’an dan sunnah. Dalil dari Al-qur’an sebagai berikut⁷

⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ..., h.468

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-nya” (Q,S Al-Maidah:2).⁸

Dan dalam surat *Al-Maun* ayat 7:

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

“Dan enggan (menolong dengan) barang berguna”⁹

Sudah jelas dalam Al-qur’an, tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan, dalam artian (*ariyah*). ada beberapa hal yang dijadikan penekan dalam pinjam-meminjam atau utang-piutang tentang nilai sopan-santun yang terkait di dalamnya, yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. Sesuai dengan Q.S Al-Baqarah:282, utang-piutang supaya dikuatkan dalam tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai.

⁸ A.Soenarjo Dkk, Al-Qur’an dan Terjemah, (jakarta: PT. Sinerji Pustaka Indonesia Departemen Agama RI, 2012),h.141

⁹ A.Soenarjo Dkk, Al-Qur’an dan Terjemah,h.117

¹⁰ HendiSuhendi, *FiqhMuamalat*, ..., h. 98

2. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau melunasinya.
3. Pihak piutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.
4. Pihak yang berhutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim.

Menurut Hanafilah, barang yang dipinjam merupakan amanah di tangan orang yang meminjam (*musta'ir*), baik ketika digunakan maupun tidak digunakan. Pinjaman tidak dibebani ganti kerugian, kecuali apabila ia melampaui batas atau teledor. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi bersabda:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغْلِّ ضَمَانٌ وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغْلِّ
ضَمَانٌ

Tidak ada kewajiban ganti rugi bagi peminjam yang tidak menyeleweng dan tidak ada ganti rugi bagi yang dititipi yang tidak menyeleweng. (H.R. Ad-Daruquthni dan Baihaqi)¹¹

Hadis di atas menjelaskan bahwa peminjaman yang tidak menyeleweng tidak dibebani ganti rugi, apabila barang yang dipinjamkan rusak atau hilang. Madzhab syafi'i, Hanafi, Abu Hasan Ubaidillah Bin Hasan Al-Karkhi berpedapat, bahwa akad *'ariyah* hanya bersifat memanfaatkan benda tersebut, sehigga pemanfaatannya terbatas pada pihak kedua saja (peminjam) dan tidak boleh dipinjamkan kepada pihak lain. Namun semua ulama sepakat, bahwa benda tersebut tidak boleh disewakan kepada orang lain.¹²

Abu Hanifah dan Malik berpendapat, bahwa pinjaman boleh meminjamkan benda-benda pinjaman kepada orang lain, sekalipun pemiliknya belum mengizinkan jika penggunaannya untuk hal-hal yang tidak berlainan dengan tujuan pemakaian pinjaman. Menurut madzhab Hambali, peminjaman boleh memanfaatkan barang pinjaman atau siapa saja yang mengganti statusnya selama pinjaman berlangsung, kecuali jika barang tersebut disewakan.¹³

¹¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ..., h. 477

¹²Sohari sahrani & ru'fah abdullah, *fikih muamalah*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), h.142

¹³Ru'fah abdullah. *Fiqh muamalah*, (serang, media madani. 2018), h. 158-159

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini penyusun menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang sumber datanya dari lapangan yaitu praktik barang pinjaman yang dijadikan jaminan hutang tanpa batas waktu menurut hukum Islam. Dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, ketika pengumpulan data dilakukan.¹⁴ Praktek ini yang dilakukan pada masyarakat Desa Sujung Kec. Tirtayasa Kab. Serang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif dengan cara menggabarkan dan menguraikan suatu masalah (Praktek barang pinjaman yang dijadikan jaminan hutang) secara sistematis, kemudian dianalisis dari aspek hukum Islam.

3. Pendekatan Masalah

Dalam pembahasan masalah ini penyusun menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu suatu pendekatan yang bertolak ukur

¹⁴Sugiono, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 9

pada hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu sesuai atau tidak dengan hukum Islam.

Contoh adalah sebagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dapat dianggap mewakili populasi. Karena populasi berjumlah 15 orang, maka penelitian ini merupakan penelitian populasi, contoh yang dalam penelitian ini yaitu keseluruhan dalam populasi yang terdiri dari masyarakat, Desa. Sujung, Kec. Tirtayasa Serang-Banten.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah praktik barang pinjaman yang dijadikan jaminan hutang tanpa atas waktu di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dilakukan melalui:

a. Observasi

Yaitu penulis mengadakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang akan diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan masyarakat Desa Sujung Kec. Tirtayasa Kab. Serang.

b. Studi dokumen dan bahan pustaka

Yakni dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dalam bentuk buku-buku atau data tertulis lain mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpul data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan jalan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Metode wawancara ini penyusun tunjukan terutama pada penggadaai, penerima gadai, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat. Metode yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu penelitian yang bebas menggunakan wawancara tetapi berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang bagaimana kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen yang menjadi acuan penelitiannya. Dengan dokumentasi

terdapat bukti yang benar terkait kejadian di lapangan sebagai pembuatan laporan.

5. Analisis Data

Jika data sudah terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian. Analisis data yang drbagaimana dikutip Sugiyono adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.

6. Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulisan berpedoman kepada:

- a. Buku panduan penulisan skripsi fakultas syariah UIN “SMH” Banten tahun 2019.
- b. Dalam penulisan Al-Qur’an dan terjemahnya, penulisan memakai Al-Qur’an yang dikeluarkan oleh Kementerian

Agama Republik Indonesia. Pengarang A.Soenarjo Dkk, Al-Qur'an dan Terjemah 2012.

- c. Dalam penulisan teks hadits *Bulughul Maram*, penulisan merujuk kepada kitab-kitab hadits yang asli, maka penulis mengutip dari buku hadits yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis kaji.

Dalam demikian data yang berhasil dikumpulkan dari lokasi penelitian, maka langkah selanjutnya menganalisis dan kemudian pengajikannya secara tulisan dalam laporan tersebut, yaitu data yang sudah dikumpulkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dapat digambarkan secara garis besar, antara lain sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi tentang : latar belakang masalah identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II bab ini berisi tentang kondisi objektif lokasi penelitian :

Kondisi Geografis Desa Sujung, Kondisi Demografi Desa Sujung, Kondisi Sosiografi Desa Sujung, Dan Struktur Organisasi Desa Sujung.

BAB III bab ini berisi tentang :pinjaman menurut hukum Islam, pengertian pinjaman, dasar hukum pinjaman, rukun dan syarat pinjaman, kewajiban peminjam.pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Barang Jaminan.

BAB IV bab ini berisi tentang : Analisis praktik barang pinjaman yang dijadikan jaminan hutang tanpa batas waktu di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa. Analisis hukum Islam tentang pelaksanaan barang pinjaman yang dijadikan jaminan hutang tanpa batas waktu di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa.

BAB V Penutup, yang terdiri dari: Kesimpulan dan saran-saran.